



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI C**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 296 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu untuk melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa guna meningkatkan kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dipandang perlu diberikan Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
2. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara;
3. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara;
4. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada segenap Pegawai di lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara di luar gaji bulanan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang karena tugasnya dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Tunjangan Khusus adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sasaran Pemberian Tunjangan Khusus adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB III
LINGKUP DAN BESARNYA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dapat menerima Tunjangan Khusus.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diterimakan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Besarnya Tunjangan Khusus yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Kepala Dinas : Rp 300.000,00 / bulan;
 - Kepala Bidang dan Kepala Bagian : Rp 250.000,00 / bulan;
 - Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian : Rp 200.000,00 / bulan;
 - Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Rp 150.000,00 / bulan;
 - Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) : Rp 100.000,00 / bulan.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Pengelola Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 April 2007
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERIE

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 April 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642